SALINAN



BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran perlu adanya penyetaraan harga setiap kegiatan pada instansi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5) bahwa penetapan analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 244, Tambahan Indonesia Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Jangka dan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- 4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalam nya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan di setujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
- 7. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- 8. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
- 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKDP merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 11. Analisis Standar Belanja selanjutnya disebut ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan.
- 12. Tema Analisis Standar Belanja selanjutnya disebut Tema ASB adalah tema yang bersifat non-konstruktif, yakni kegiatan-kegiatan diluar swakelola, pihak ketiga, perencanaan, pengawasan, dan penunjang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 3

Penetapan Analisis Standar Belanja bertujuan:

- a) untuk menentukan standar dalam Penilaian Kewajaran Belanja atas Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan;
- b) memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan
- c) meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III KOMPONEN ASB Pasal 4

Komponen ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Bupati ini, meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja (Cost Driver);
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost);
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost);
- e. Belanja Total; dan
- f. Alokasi Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan Belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja yang nilainya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas paling tinggi untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan besarnya perubahan Belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya Belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 10

- (1) Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan proporsi objek Belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
- a. rata-rata; dan

BAB IV TEMA ASB Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada Tema ASB.
- (2) Tema ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ASB 01:Pendampingan/Pembinaan dengan Target Group Perorangan;
 - b. ASB 02:Pendampingan/Pembinaan dengan Target Group Kelompok/Instansi/Lembaga;
 - c. ASB 03: Pendampingan/Pembinaan dengan Target Group Kelompok/Instansi/Lembaga;
 - d. ASB 04: Penyusunan Dokumen Peraturan;
 - e. ASB 05: Penyusunan Dokumen Perencanaan;
 - f. ASB 06: Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD;
 - g. ASB 07: Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
 - h. ASB 08: Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja SKPD;
 - i. ASB 09: Pelaksanaan Rapat Koordinasi;
 - j. ASB 10: Peningkatan Kemampuan Aparatur Sipil Negara;
 - k. ASB 11: Publikasi, Promosi, dan Pameran; dan
 - 1. ASB 12: Bimbingan Teknis Pegawai.
- (3) Rincian dan penjabaran ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12

- (1) Dalam kondisi tertentu Penyusunan Anggaran Kegiatan ini dapat dikecualikan untuk melebihi dari pada batas maksimal Analisis Standar Belanja dengan Syarat :
 - 1. adanya Surat atau regulasi yang membuat harus demikian.
 - 2. dalam rangka lebih meningkakan kinerja pelaksanan kegiatan dengan mendapat persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Anggaran Kegiatatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Harga Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka dilakukan kebijakan penyesuaian indeks Analisis Standar Belanja yang besarannya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Penyusunan Anggaran Belanja bagi kegiatan yang belum ada Analisis Standar Belanja dapat dilaksanakan dengan tetap

memperhatikan azas efisiensi, efektivitas dan memperhatikan tolok ukur serta target kinerja yang terukur.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

- (1) Penyusunan Anggaran Kegiatan yang disusun sebelum peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan Peralihan adalah menjembatani perubahan sebelum dan sesudah adanya peraturan agar tercipta kepastian hukum (peralihan peraturan).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 152 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 152), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 24 September 2021 BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 86 TAHUN 2021 TANGGAL : 24 September 2021

RINCIAN DAN PENJABARAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

A. ASB-01: PENDAMPINGAN/PEMBINAAN DENGAN TARGET GROUP PERORANGAN.

a. Deskripsi:

Pendampingan/Pembinaan Dengan Target Group Perorangan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bimbingan/pengarahan/pembinaan kepada masyarakat dengan target perorangan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

b. Pengendali Belanja (Cost Driver):

Banyaknya orang yang didampingi atau dibina dan lamanya waktu pelaksanaan kegiatan (OH)

- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
 - = Rp. 68.313.828,59 per kegiatan
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
 - = Rp. 201.189,94 per jumlah orang per hari (OH)

e. Belanja Total:

Y = a + (b X) + Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir + Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor + Sewa Sarana Mobilitas + Bantuan Sosial Barang atau Jasa

Y = Rp. 68.313.828,59 + (Rp. 201.189,94 x jumlah orang yang didampingi atau dibina x jumlah hari pelaksanaan (OH)) + Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir + Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor + Sewa Sarana Mobilitas + Bantuan Sosial Barang atau Jasa

Dimana:

Y = Total Belanja

a = Belanja Tetap

b = Belanja Variabel

X = Jumlah orang yang didampingi atau dibina x jumlah

hari pelaksanaan (OH)

f. Tabel 1. Alokasi Objek Belanja:

No.	Objek Belanja	Batas	Rata-Rata	Batas
	5 8je-2 2 e-aja	Bawah	1100000 1100000	Atas
1	Belanja Honorarium Non PNS	0,00%	0,66%	3,04%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	4,91%	12,45%
3	Belanja Bahan/Material	0,00%	12,26%	50,88%
4	Belanja Jasa Kantor	0,00%	21,17%	63,50%

5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	2,01%	5,20%
6	Belanja Makan dan Minum	0,00%	18,63%	47,80%
7	Belanja Perjalanan Dinas	12,53%	40,37%	68,21%
			100%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Banyaknya orang yang didampingi atau dibina dan lamanya waktu pelaksanaan kegiatan (OH)	2 0	1.560

B. ASB-02: PENDAMPINGAN/PEMBINAAN DENGAN TARGET GROUP KELOMPOK/INSTANSI/LEMBAGA.

a. Deskripsi:

Pendampingan/pembinaan dengan target group berkelompok adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas kelompok/instansi/lembaga terhadap suatu topik tertentu.

b. <u>Pengendali Belanja (Cost Driver):</u>
Jumlah group/kelompok/lembaga yang dibina/didampingi

- c. <u>Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):</u>
 - = Rp. 80.918.086,00 per kegiatan
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
 - = Rp. 61.916.514,00 per group/kelompok/lembaga
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$Y = a + (bX)$$

Y = Rp. 80.918.086,00 + (Rp. 61.916.514,00 x jumlah group/kelompok/lembaga yang dibina/didampingi)

Dimana:

Y = Total Belanja

a = Belanja Tetap

b = Belanja Variabel

X = Jumlah group/kelompok/lembaga yang dibina/didampingi

f. Tabel 2. Alokasi Objek Belanja:

No.	Objek Belanja	Batas	Rata-Rata	Batas
1	Belanja Honorarium Non PNS	0,08%	0,14%	0,20%

2	Belanja Bahan Pakai Habis	2,61%	2,82%	3,04%	
3	Belanja Bahan/Material	2,35%	3,44%	4,52%	
4	Belanja Jasa Kantor	26,42%	40,16%	53,89%	
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,87%	2,24%	2,62%	
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/	0,31%	0,41%	0,52%	
	Gudang/Parkir	0,0170	0,1170	0,02/0	
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan	0,22%	0,36%	0,51%	
8	Belanja Makan dan Minum	7,64%	9,42%	11,20%	
9	Belanja Perjalanan Dinas	31,43%	41,00%	50,58%	
			100,00%		

Rentang Optimal				
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal		
Jumlah group/kelompok/lembaga yang	1	11		
dibina/didampingi				

C. ASB-03: PENDAMPINGAN/PEMBINAAN DENGAN TARGET GROUP KELOMPOK/INSTANSI/LEMBAGA.

a. Deskripsi:

Kegiatan Pendampingan/Pembinaan dengan Target Group Kelompok/Instansi/Lembaga ini dimaksudkan untuk memberdayakan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui proses pembelajaran atau transfer pengetahuan, keahlian, pemahaman, tujuan, tindakan dan kepercayaan.

- b. Pengendali Belanja (Cost Driver):
 - Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan pelatihan (OH)
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
 - = Rp. 48.704.706,14 per kegiatan
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
 - = Rp. 414.463,88 per jumlah Peserta per hari (OH)
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total:
 - Y = a + (b X) + Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
 - Y = Rp. 48.704.706,14 + (Rp. 414.463,88 x jumlah peserta
 - x lama waktu pelaksanaan pelatihan (OH)) + Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Dimana:

- Y = Total Belanja
- a = Belanja Tetap
- b = Belanja Variabel
- X = Jumlah peserta x lama waktu pelaksanaan pelatihan (OH)

f. Tabel 3. Alokasi Objek Belanja:

No.	Objek Belanja	Batas	Rata-Rata	Batas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	5,53%	14,00%
2	Belanja Jasa Kantor	0,00%	14,45%	32,75%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,31%	2,18%	4,05%
1 4	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	0,27%	0,94%
5	Belanja Makan dan Minum	0,00%	12,81%	32,58%
6	Belanja Perjalanan Dinas	22,27%	45,80%	69,33%
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00%	18,96%	65,40%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan	30	59

D. ASB-04: PENYUSUNAN DOKUMEN PERATURAN.

a. <u>Deskripsi:</u>

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen dengan melalui kajian dan analisa dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupau Peraturan Gubernur yang ini dapat digunakan oleh SKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seperti Raperda dan Raperbup terkait penyusunan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban APBD dan beberapa peraturan lain yang digunakan oleh SKPD.

b. Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah dokumen yang dicetak dan jumlah Tim Penyusun (OB)

c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 19.876.729,12 per kegiatan

d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 12.292,09 per jumlah dokumen per tim penyusun (OB)

e. Rumus Penghitungan Belanja Total:

Y = a + (b X)

Y = Rp. 19.876.729,12 + (Rp. 12.292,09 x jumlah dokumen yang dicetak dan jumlah Tim Penyusun (OB))

Dimana:

Y = Total Belanja

a = Belanja Tetap

b = Belanja Variabel

X = Jumlah dokumen yang dicetak dan jumlah Tim

Penyusun (OB))

f. Tabel 4. Alokasi Objek Belanja:

No.	Objek Belanja	Batas	Rata-Rata	Batas
1	Belanja Honorarium Non PNS	0,00%	17,57%	35,18%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	1,19%	5,73%	10,28%
3	Belanja Jasa Kantor	0,77%	4,32%	7,86%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,39%	25,96%	50,53%
5	Belanja Sewa	0,21%	0,50%	0,79%
3	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,2170	0,3076	0,1970
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan	0,05%	0,42%	0,79%
7	Belanja Makan dan Minum	0,00%	14,20%	31,41%
8	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	31,31%	74,17%
			100,00%	

Rentang Optimal					
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal			
Jumlah dokumen yang dicetak dan jumlah	10	16.170			
Tim Penyusun (OB)					

E. ASB-05: PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN.

a. Deskripsi:

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen perencanaan melalui kajian dan analisa guna menunjang pembangunan wilayah dan pengembangan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan oleh SKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,serta dapat digunakan oleh masyarakat sebagai dasar acuan maupun referensi penelitian.

b. Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah dokumen yang dicetak dan jumlah Tim Penyusun (OB)

c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 15.325.625,22 per kegiatan

d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 9.798,58 per jumlah dokumen per Tim Penyusun (OB)

e. Rumus Penghitungan Belanja Total:

Y = a + (b X) + Belanja Jasa Konsultansi + Belanja Modal<math>Y = Rp.~15.325.625,22 + (Rp.~9.798,58 x jumlah dokumen yang dicetak x jumlah Tim Penyusun (OB)) + Belanja Jasa Konsultansi + Belanja Modal

Dimana:

Y = Total Belanja

a = Belanja Tetap

b = Belanja Variabel

X = Jumlah dokumen yang dicetak x jumlah Tim Penyusun (OB)

f. Tabel 5. Alokasi Objek Belanja:

No.	Objek Belanja	Batas	Rata-	Batas
1	Belanja Honorarium Non PNS	0,40%	6,59%	12,78%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,27%	5,20%	10,13%
3	Belanja Bahan/Material	0,00%	0,03%	0,10%
4	Belanja Jasa Kantor	0,00%	24,66%	66,17%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	7,26%	15,31%
6	Belanja Makan dan Minum	0,00%	18,64%	48,03%
7	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	37,62%	100,00%
			100,00	

Rentang Optimal					
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal			
Jumlah dokumen yang dicetak dan jumlah Tim Penyusun (OB)	300	67.000			

F. ASB-06: PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD.

a. Deskripsi:

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen perencanaan dan kinerja tahunan SKPD, seperti dokumen Renja SKPD maupun Renstra SKPD yang merupakan program rutin tahunan SKPD.

b. Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah dokumen yang dicetak (dokumen)

- c. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
 - = Rp. 6.819.089,46 per kegiatan
- d. Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
 - = Rp. 191.586,58 per jumlah dokumen yang dicetak
- e. <u>Rumus Penghitungan Belanja Total:</u>

Y = a + (b X)

Y = Rp. 6.819.089,46 + (Rp. 191.586,58 x jumlah dokumen yang dicetak)

Dimana:

Y = Total Belanja

A = Belanja Tetap

B = Belanja Variabel

X = Jumlah dokumen yang dicetak

f. Tabel 6. Alokasi Objek Belanja

No.	Objek Belanja	Batas	Rata-Rata	Batas
		Bawah	Nata-Nata	Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	21,68%	53,16%
2	Belanja Jasa Kantor	0,00%	1,31%	6,01%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	49,98%	100,00%
4	Belanja Makan dan Minum	1,77%	22,52%	43,26%
5	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	4,51%	20,78%
			100,00%	

Rentang Optimal			
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal	
Jumlah dokumen yang dicetak (dokumen)	7	24	

G. ASB 07: PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD.

a. Deskripsi:

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah laporan hasil kinerja keuangan tahunan SKPD guna mengetahui capaian dan serapan keuangan SKPD Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan oleh SKPD sebagai bahan evaluasi kinerja di tahun selanjutnya.

b. Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah dokumen yang dicetak (dokumen)

c. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 4.209.094,12

d. Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= R p . 73.376,47 per jumlah dokumen yang dicetak

e. Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$Y = a + (b X)$$

Y = Rp. 4.209.094,12 + (Rp. 73.376,47 x jumlah dokumen yang dicetak)

Dimana:

Y = Total Belanja

a = Belanja Tetap

b = Belanja Variabel

X = Jumlah dokumen yang dicetak

f. Tabel 7. Alokasi Objek Belanja

No.	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	10,00%	82,92%
2	Belanja Bahan/Material	0,00%	0,04%	0,50%
3	Belanja Jasa Kantor	0,00%	2,61%	30,98%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	11,92%	86,46%
5	Belanja Makan dan Minum	0,00%	4,68%	45,25%

6 Belanja Pengad	aan Komputer	0,00%	0,98%	13,46%
			100%	

Rentang Optimal			
Pemicu Belanja Minimal Maksima			
Jumlah dokumen yang dicetak (dokumen)	2	10	

H. ASB-08: MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA SKPD.

a. Deskripsi:

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah laporan hasil kinerja tahunan SKPD non keuangan, seperti dokumen LAKIP/ LKPJ/SKM SKPD. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan oleh SKPD sebagai bahan evaluasi kinerja di tahun selanjutnya.

- b. Pengendali Belanja (Cost Driver):
 - Jumlah dokumen yang dicetak (dokumen)
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
 - = Rp. 328.817,41 per kegiatan
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
 - = Rp. 837.481,55 per jumlah dokumen yang dicetak
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total:
 - Y = a + (b X)
 - Y = Rp. 328.817,41 + (Rp. 837.481,55 x jumlah dokumen yang dicetak)

Dimana:

- Y = Total Belanja
- a = Belanja Tetap
- b = Belanja Variabel
- X = Jumlah dokumen yang dicetak

f. Tabel 8. Alokasi Objek Belanja:

No.	Objek Belanja	Batas	Rata-Rata	Batas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	16,91%	49,05%
2	Belanja Bahan/Material	0,00%	0,03%	0,14%
3	Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,83%	3,04%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	31,74%	79,21%
5	Belanja Makan dan Minum	0,00%	30,48%	83,50%
6	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	16,93%	54,78%
7	Belanja Pengadaan Komputer	0,00%	8,48%	11,56%
			100%	

Rentang Optimal			
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal	

Jumlah dokumen yang dicetak (dokumen)	4	10

H. ASB-09: PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI.

a. <u>Deskripsi:</u>

Kegiatan forum komunikasi dan rapat koordinasi dimaksudkan untuk membina komunikasi dan koordinasi antar SKPD maupun dengan lembaga/instansi yang terkait guna mencapai suatu tujuan tertentu.

b. Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta rapat koordinasi (OH) dan jumlah rapat koordinasi

c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 11.795.341,82 per kegiatan

d. <u>Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):</u>

= Rp. 116.740,24 per jumlah peserta sekali rapat koordinasi

e. Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$Y = a + (b X)$$

Y = Rp. 11.795.341,82 + (Rp. 116.740,24 x Jumlah peserta rapat koordinasi (OH) x jumlah rapat koordinasi)

Dimana:

Y = Total Belanja

a = Belanja Tetap

b = Belanja Variabel

X = Jumlah peserta rapat koordinasi (OH) x jumlah rapat koordinasi

f. Tabel 9. Alokasi Objek Belanja:

No.	Objek Belanja	Batas	Rata-Rata	Batas
1	Belanja Honorarium Non PNS	0,00%	9,37%	24,10%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,17%	13,98%	24,80%
3	Belanja Bahan/Material	0,00%	0,09%	0,27%
4	Belanja Jasa Kantor	0,00%	13,28%	39,83%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,39%	7,57%	10,75%
6	Belanja Makan dan Minum	10,17%	33,00%	55,83%
7	Belanja Perjalanan Dinas	13,09%	22,71%	32,34%
			100%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta rapat koordinasi (OH) dan	240	57
jumlah rapat koordinasi		0

H. ASB-10: PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR SIPIL NEGARA.

a. Deskripsi:

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan ASN yang handal dan berkualitas. Adapun peningkatan kualitas tersebut dapat dilakukan dengan dengan pengikutsertaan dalam pelatihan, bimbingan teknis, maupun sosialisasi yang dapat meningkatkan wawasan ASN.

b. Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah ASN yang ikutserta dalam sosilisasi/bimtek/pelatihan dalam 1 tahun

- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
 - = Rp. 0,00 per kegiatan

d. <u>Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):</u>

= Rp. 5.000.000,00 per kegiatan yang diikuti

e. Rumus Penghitungan Belanja Total:

Y = a + (b X)

Y = Rp. 0,00 + (Rp. 5.000.000,00 x Jumlah ASN yang ikutserta dalam sosilisasi/bimbingan teknis/pelatihan dalam 1 tahun)

Dimana:

Y = Total Belanja

a = Belanja Tetap

b = Belanja Variabel

X = Jumlah ASN yang ikutserta dalam sosilisasi/bimbingan teknis/pelatihan dalam 1 tahun

f. Tabel 10. Alokasi Objek Belanja:

No.	Objek Belanja	Batas	Rata-Rata	Batas
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	21,65%	100,00%	100,00%
			100%	

Rentang Optimal				
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal		
Jumlah ASN yang ikutserta dalam sosilisasi/bimbingan teknis/pelatihan dalam	5	60		

H. ASB-11: PUBLIKASI, PROMOSI, DAN PAMERAN.

a. Deskripsi:

Kegiatan yang dilakukan oleh SKPD guna memberikan pelayanan informasi secara luas kepada masyarakat terkait topik tertentu

maupun produk SKPD. Publikasi, promosi, dan pameran produk dapat menunjang penyebarluasan informasi di wilayah baik lokal maupun nasional.

b. <u>Pengendali Belanja (Cost Driver):</u> Jumlah publikasi/promosi/pameran yang diselenggarakan

- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
 - = Rp. 0,00 per kegiatan
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
 - = Rp. 7.710.000,00 per kegiatan publikasi/promosi/pameran
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$Y = a + (b X)$$

Y = Rp. 0,00 + (Rp. 7.710.000,00 x jumlah publikasi/promosi/pameran yang diselenggarakan)

Dimana:

Y = Total Belanja

a = Belanja Tetap

b = Belanja Variabel

X = Jumlah publikasi/promosi/pameran yang diselenggarakan

f. Tabel 11. Alokasi Objek Belanja:

No.	Objek Belanja	Batas	Rata-Rata	Batas
1	Belanja Honorarium Non PNS	0,00%	0,46%	2,06%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7,89%	34,94%	61,99%
3	Belanja Bahan/Material	0,00%	16,43%	35,67%
4	Belanja Jasa Kantor	0,00%	19,23%	42,39%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,39%	15,52%
6	Belanja Makan dan Minum	0,00%	3,47%	10,20%
7	Belanja Hadiah/Penghargaan	2,18%	21,08%	39,98%
			100%	

Rentang Optimal			
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal	
Jumlah publikasi/promosi/pameran yang	1	5	
diselenggarakan			

H. ASB-12: BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI.

a. <u>Deskripsi:</u>

Bimbingan Teknis bagi Pegawai adalah merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/ pelatihan kepada para pegawai di lingkungan SKPD untuk memperoleh keahlian teknis tertentu yang bersifat operasional guna menunjang tugas pokok fungsi pegawai.

- b. <u>Pengendali Belanja (Cost Driver):</u>
 Jumlah publikasi/promosi/pameran yang diselenggarakan
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
 - = Rp. 147.862.982,61 per kegiatan
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
 - = Rp. 600.833,48 per peserta per hari
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total:

Y = a + (b X) + Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Y = Rp. 147.862.982,61 + (Rp. 600.833,48 x Jumlah peserta x waktu pelaksanaan (OH)) + Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Dimana:

Y = Total Belanja

a = Belanja Tetap

b = Belanja Variabel

X = Jumlah peserta x waktu pelaksanaan (OH)

f. Tabel 12. Alokasi Objek Belanja:

No.	Objek Belanja	Batas	Rata-Rata	Batas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,44%	2,18%	3,91%
2	Belanja Jasa Kantor	0,00%	22,65%	56,69%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,63%	4,81%	8,99%
/I	Belanja Sewa	0,00%	21,32%	57,87%
'	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,0070	21,0270	01,0170
5	Belanja Makan dan Minum	0,00%	14,34%	29,44%
6	Belanja Perjalanan Dinas	13,87%	29,76%	45,64%
7	Belanja Hadiah/Penghargaan	0,00%	4,95%	13,52%
			100%	

Rentang Optimal			
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal	
Jumlah publikasi/promosi/pameran yang	120	1.040	
diselenggarakan			

FORMAT USULAN TAMBAHAN PAGU KEGIATAN (NILAI OPSIONAL ASB)

1.	ASB.	(Ketik Nomor ASB)	
2.	•••••		(Ketik Jenis ASB)
3.	Output I	Kegiatan Berupa	
4.	Jumlah	Alokasi Objek Belanja sesuai ASB	= Rp
5.	Jumlah	Alokasi Objek Belanja tambahan	= Rp
6.	Total Pag	gu Kegiatan setelah penambahan	= Rp

7.	Alasan	(s	ebutkan)	
8.	Dasar Pengusulan	(s	ebutkan)	
9.	. Dengan Perhitungan per rincian objek belanja sebagai berikut:			
Alc	kasi rincian Objek Belanja			
	Objek Belanja	Jumlah	%	
	Jumlah alokasi sesuai ASB		100%	
	Jumlah Alokasi Tambahan			
	Total Pagu Kegiatan setelah			
	penambahan			
		Pelaiha	ri,	
	Kepala			
		1	,	
Ke	t. Nilai yang dicantumkan berupa Angk	•)	
	BUPATI TANAH LAUT,			
	SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	Ttd		
	(O O Desi	H. SUKAMTA		
	ALFIRIAL, SM, MH NIP. 19750203 199903 2 008			